

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peristiwa yang dihadapi Indonesia saat ini adalah resesi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan beragam opsi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan permasalahan ekonomi lainnya, salah satunya dengan meningkatkan zakat. Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerjasama pemerintah, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat yang diberikan kepada penerima manfaat melalui muzakki.

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola dana zakat. Pada tahun 2011, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 mengenai penyelenggaraan zakat berdasarkan awal pelaksanaan sampai penyalurannya guna mempertinggi kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Selain itu masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat yang tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati et al (2014), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam jangka waktu tertentu. Akuntabilitas didefinisikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menjawab dan menginformasikan tentang kegiatan seseorang/lembaga kepada pihak yang berhak diberikan informasi.

Sehingga masyarakat dapat menilai apakah suatu lembaga publik dapat digolongkan bertanggung jawab atau tidak. Salah satu tugas BAZ dan LAZ adalah penyusunan laporan keuangan. Dari perspektif akuntansi, akuntabilitas adalah pengungkapan yang sebenarnya.

Salah satu bentuk tanggung jawab BAZNAS adalah penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ellwod (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2002:22) antara lain : Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan.

Permasalahan akhir-akhir ini muncul di Kabupaten Enrekang, terutama kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bahkan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional mengakui alat dan sistem yang ada saat ini kurang, sedangkan pendistribusian zakat berbeda dengan lembaga sosial lainnya yang mengikat syariah cukup erat (Enrekag Tribune, 2017). Berdasarkan pengamatan di lapangan didasari oleh minimnya informasi publik tentang pengelolaan dana zakat. Pemerintah harus mengambil pendekatan dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat karena muzakki harus ditunjukkan kejelasan pengelolaan zakat yang transparan di Kabupaten Enrekang.

Transparansi berarti menyampaikan laporan kepada semua pihak yang terlibat secara transparan. ini mencakup semua elemen dasar dari proses pengambilan keputusan dan prosedur untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, BAZ dan LAZ harus mempublikasikan laporan keuangan yang komprehensif dan

kegiatan terkini untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator dalam transparansi diantaranya (1) Rencana Kerja Tahunan, (2) Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan, (3) Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi dan (4) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan dan (5) Sistem Informasi Manajemen (Yulianti, 2016).

Berdasarkan survey nasional UIN Jakarta terhadap ribuan responden yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Inne Dwiyanti, sebanyak 75% responden menyatakan tidak mau membayar zakat melalui LAZ yang tidak dapat dihitung dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang diinginkan responden sebesar 97% dan 90% menginginkan akses yang mudah kepada masyarakat umum agar dapat memantau dana yang dikelola LAZ.

Namun, dengan adanya penghimpunan dana ZIS baik di LAZ ataupun BAZ apakah disertai oleh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan yang baik atau tidak serta akses yang mudah kepada masyarakat umum agar dapat memantau dana yang dikelola LAZ atau BAZ. Karena tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan dapat dengan mudah dimanipulasi dan mudah menimbulkan korupsi. Tanpa kedua prinsip ini, hanya pemangku kepentingan seperti donatur yang memiliki akses ke laporan keuangan. Tentu saja hal ini

menimbulkan kontroversi seperti ketidakpercayaan sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi.

Namun dalam beberapa penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, masih terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZ (Badan Amil Zakat) yang dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansinya belum dilaksanakan. Hasil yang tidak sama dilakukan oleh Rani Rahmat, Anantaw Ikrama Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Sulindaw Ati (2017) dalam penelitiannya *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)* menghasilkan bahwa penyelenggaraan zakat BAZNAS di Kabupaten Buleleng tunduk pada syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada. Transparansi BAZNAS Kabupaten Buleleng telah memiliki Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), sehingga pelaporan keuangan efisien dan transparan.

Dalam penelitian Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017) “*Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah*” menyimpulkan bahwa UPZ BNI Syariah masih belum akuntabel dan transparan dalam mengelola dana zakat karena belum mempublikasikan pelaporan aktivitas dan tidak adanya laporan penerima zakat. operasional laporan diterbitkan dan tidak ada keringat hitam yang dilaporkan bagi mereka untuk menerima zakat.

Berbeda dengan hasil penelitian Shela Aulia (2021) “*Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat*”. Pada penelitian ini BAZNAS Provinsi Jawa Barat melakukan

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan dan terkait dengan penghimpunan atau penyaluran dana ZIS sesuai dengan PSAK 109. Penerapan akuntabilitas keuangan pada penyajian laporan keuangan dan pelaporan keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan indikator akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses akuntabilitas kejujuran dan hukum. BAZNAS Provinsi Jawa Barat menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk laporan keuangan yang dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat kesehatan lembaga zakat harus dievaluasi dan diperhatikan sebaik mungkin, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan lembaga zakat tersebut, apakah sehat, kurang sehat atau bahkan dalam keadaan sangat buruk (Wardiyah, 2017).

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan hal penting dalam Lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan amil zakat (BAZ), karena laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan adanya akuntabilitas dan transparansi atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola keuangan lembaga amil zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan fakta bahwa masyarakat berhak atas informasi yang transparan dan menyeluruh tentang tanggung jawab organisasi yang dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).

Fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu pada laporan keuangan dari tahun 2020 sampai 2023 belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Serta laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung belum bisa diakses melalui website BAZNAS Kabupaten Bandung yang ada hanya laporan penerimaan dan pengeluaran perbulan saja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BAZNAS sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung yang belum optimal.

Melihat kondisi tersebut maka BAZNAS Kabupaten Bandung perlu meningkatkan nilai tambah bagi para stakeholder dengan menerapkan prinsip yang mencerminkan tata kelola lembaga yang baik seperti, akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangannya dan transparansi dalam penyajian laporan keuangannya, Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan topik penelitian ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung
2. Bagaimana penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung

3. Apakah terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung
4. Apakah terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam dalam penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam dalam penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut permasalahan seputar topik penelitian ini dan memberikan informasi, wawasan dan pemahaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pengembangan khazanah keilmuan terutama dalam hal penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Bandung dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam dan Jurusan Akuntansi Syariah khususnya dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah agar lebih terarah dan tepat pada tujuannya. Tujuannya agar hasil penelitian dapat dicapai secara optimal. Batasan masalah sangat penting agar mudah dan dipahami dengan baik. Fokus penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung, Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.